TANYA JAWAB SEPUTAR RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA
kupi

TANYA JAWAB SEPUTAR RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

DARI PANDANGAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)
ALIMAT
KOMNAS PEREMPUAN

Agustus 2020

Tanya Jawab Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Tim Penyusun:
KH. Dr. Faqih Abdul Kodir, MA
Yulianti Muthmainnah, S.H.I., M.Sos
Pera Soparianti, S.Pd.I

Pembaca Kritis:
Dr. Sri Wiyanti Eddyono, SH, LLM
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

Editor:
Dr. Nakhoi, MA
Nyai Hj. Dra. Badriah Fayumi, Lc

Pengelola Teknis:
Sari Narulita, S.H.I

Jakarta, Agustus 2020
ALIMAT-KUPI- KOMNAS PEREMPUAN

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT mengiringi terbitnya buku saku tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas/RUU-PKS) ini, hasil kerjasama Alimat-Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Rasulullah saw, manusia agung yang diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia dan menjadi rahmat bagi alam semesta.

Kekerasan seksual telah menjadi salah satu tema yang dibahas dalam Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada tahun 2017 bersama tema perkawinan anak dan pengrusakan alam. Larangan agama yang jelas, fakta, dan data yang mengerikan tentang kekerasan seksual di Indonesia, nyata

dan dahsyatnya dampak fisik, psikis, sosial, moral, ekonomi dan lainnya yang dialami para korban, namun pada saat yang sama perangkat hukum yang spesifik dan komprehensif sampai saat ini masih belum ada, telah menjadi alasan kuat bagi KUPI untuk menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa segala bentuk kekerasan seksual adalah haram, baik yang terjadi di luar perkawinan maupun di dalam perkawinan, dan bahwa untuk menghapuskannya diperlukan Undang-Undang (UU) khusus yang berperspektif korban.

Keberadaan UU khusus tentang penghapusan kekerasan seksual ini dipahami KUPI sebagai cara efektif melindungi manusia dari kekerasan seksual yang merendahkan martabat kemanusiaan dan sekaligus menjadi cara yang tepat untuk mewujudkan *maqashidus syariah* (tujuan syariat), khususnya menjaga kehormatan, keturunan, dan jiwa (*hifdz al 'irdh*, *an-nasl wa an-nafs*).

Hubungan seksual dalam perkawinan yang terbebas dari kekerasan seksual juga menjadi pra-

syarat penting terwujudnya keluarga sakinah dan maslahah. *Mawaddah wa rahmah* sebagai pilar utama terwujudnya keluarga sakinah, tidak akan terwujud manakala perkawinan diwarnai kekerasan seksual. Keberadaan UU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang tidak hanya bicara pemidanaan, melainkan juga hukum acara, pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban, juga sangat diperlukan oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dan sekaligus menjadi instrumen penting penegakan kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai kaedah fiqhiyah *"tasharruf al imam ala ar ra'iyyah manuthun bi al mashlahah"* (tindakan pemimpin untuk rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan).

Sebagai bagian dari kekuatan kultural keagamaan di Indonesia, secara resmi KUPI telah menyampaikan pandangannya di DPR pada 3 Oktober 2018. Namun, dinamika pembahasan yang alot dan banyaknya persoalan yang berkai-

tan atau dikaitkan dengan agama, baik yang terjadi di internal DPR sendiri maupun yang terjadi di masyarakat luas, telah memanggil Alimat-KUPI untuk menuliskan pandangan-pandangan keagamaannya tentang kekerasan seksual, perlunya RUU Pungkas, serta hal-hal yang selama ini dipertanyakan oleh sebagian kalangan Islam.

Melalui buku saku ini diharapkan diskursus tentang RUU Pungkas dalam persepektif Islam berjalan terbuka, dialogis, dan tidak dipenuhi prasangka, karena korban kekerasan seksual yang terus berjatuhan memang amat sangat memerlukan perlindungan hukum yang memanusiakan korban dari negara, ironisnya sampai saat ini belum ada perlindungan, karena belum adanya UU pidana khusus tentang kekerasan seksual yang komprehensif dan berperspektif korban.

Akhir kata, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam diskusi panjang tentang RUU ini dan penulisan

buku saku ini. Semoga buku ini dapat menjadi pegangan bersama para ulama perempuan, para pengambil kebijakan dan *civil society* yang sedang berikhtiar menghapuskan kekerasan seksual demi cita-cita agama, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa dan berkemanusiaan yang adil dan beradab.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pondok Gede, 22 Agustus 2020
Badriyah Fayumi
Ketua Alimat/Ketua SC KUPI 2017

Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Bagian I
Pendahuluan 1

Bagian II
Tanya Jawab RUU Pungkas 9

Profil Penyusun 81

Tentang Alimat 85

Tentang KUPI 89

Bagian I
Pendahuluan

Tahun 2019, ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Data tersebut, bila dikaitkan dalam kurun waktu 12 tahun, meningkat sebanyak 792% atau hampir 800%. Artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama ini meningkat hampir delapan kali lipat. Sejak tahun 2008-2018 kenaikannya terlihat konsisten, bahkan akhir tahun 2019 berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2019, angkanya naik enam persen. Jumlah tersebut tentunya sangat memungkinkan terus meningkat bilamana tidak ada regulasi yang jelas dan tegas untuk menghentikannya.

Jumlah KTP 2014-2019

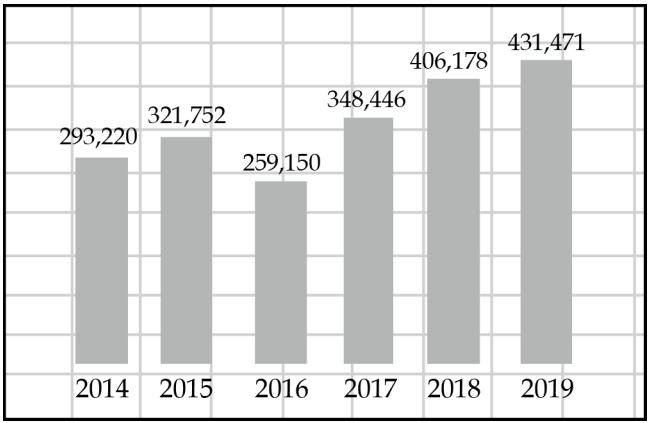

Keterangan: *Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data formulir kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.*

Diagram di atas masih merupakan fenomena gunung es, data yang tersaji belum tentu mencerminkan situasi yang sesungguhnya, salah satunya karena kasus yang tidak dilaporkan. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh

mengalami kehidupan yang tidak aman.

Tentu saja data-data tersebut merupakan realita yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Fakta terjadinya kekerasan seksual hingga kini masih menjadi persoalan besar yang belum bisa ditangani. Maraknya kasus kekerasan seksual ini juga menunjukkan bahwa amanah Konstitusi negara ini belum dipenuhi dengan baik, sehingga negara penting untuk melakukan langkah-langkah konstitusional dalam melindungi segenap warganya. Salah satunya adalah dengan menjadikan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas) sebagai UU yang bisa digunakan aparat hukum dalam melindungi segenap warga, terutama kelompok yang rentan, seperti perempuan dan anak, dari segala tindak kekerasan seksual.

RUU ini juga akan memberikan pendampingan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual, serta rehabilitasi bagi pelaku agar ketika kembali ke masyarakat bisa menjadi pribadi yang

anti terhadap segala bentuk tindak kekerasan seksual

Sebagai agama luhur yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin*, Islam sangat menentang keras praktik kekerasan apapun bentuknya, termasuk praktik kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual adalah kejahatan dan kezaliman, yang mengakibatkan keburukan dan kerusakan fisik dan psikis bagi para korban.

Dalam Islam, tindakan-tindakan seksual hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang halal, saling rela, tidak dipaksa, dan saling memberikan kenyamanan (*sakinah*) satu sama lain. Kekerasan seksual, tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip martabat kemanusiaan dan pernikahan yang dianjurkan Islam. Tahun 2017 dalam kongres pertamanya, KUPI mengeluarkan Sembilan Pandangan Keagamaan yang salah satunya menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah tindak kekerasan yang harus dihentikan. Undang-undang

yang ada saat ini, belum mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual. Padahal amanah Konstitusi UUD 1945 adalah menjamin kehidupan warga negara yang aman dan bebas dari aneka bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, baik di dalam rumah keluarga maupun di ruang publik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B (2), 28I (2) yakni hak Bebas dari kekerasan dan diskriminasi, hak tidak diperbudak 28I (1), hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia 28G (2).

Semangat RUU Pungkas ini tak lain adalah untuk menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan yang dianjurkan Islam di satu sisi, serta mendorong agar tindakan-tindakan dan prilaku seksual umat, dapat dilakukan dengan cara dan situasi relasional yang sesuai prinsip-prinsip saling membahagiakan yang direstui Islam di sisi yang lain.

Dalam ikhtiar lainnya, KUPI juga merasa perlu menghadirkan sebuah buku saku dengan maksud menyajikan pandangan Islam terhadap kekerasan seksual dengan ulasan yang singkat namun padat, dengan tetap merujuk pada teks-teks keagamaan yang *sharih dan shahih*. Buku saku ini sekaligus mempertegas ke banyak pihak yang kerap meragukan dan menuding bahwa Islam tidak memiliki pandangan yang jelas dan tegas dalam hal penghapusan kekerasan seksual.

Buku saku yang berisi Tanya-Jawab seputar pandangan Islam terhadap kekerasan seksual ini dibahas langsung ke jantung persoalan, sehingga bagi siapa saja yang membacanya, dapat langsung menangkap maksud dan tujuan pembahasan. Sehingga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi banyak pihak yang membutuhkan pandangan Islam dalam menjawab persoalan kekerasan seksual.

Buku saku ini merujuk pada dokumen hasil musyawarah keagamaan KUPI terkait dengan

kekerasan seksual, dan dokumen lain setelahnya seperti: paparan yang disampaikan saat RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) di DPR pada Oktober 2018 dan DIM (Daftar Infentaris Masalah) RUU Pungas yang diserahkan ke DPR pada Agustus 2019. Buku saku ini mengalami perbaikan seiring dengan berkembangnya kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari sisi keagamaan.

Bagian 2
Tanya Jawab RUU Pungkas

1. Apa itu RUU Pungkas?

RUU Pungkas adalah Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang merupakan hukum pidana khusus yang akan melindungi warga negara Indonesia, terutama kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan difabel, dari segala bentuk kekerasan yang berdimensi seksual, dengan cara menjerat pelakunya dan memberikan pendampingan dan pemulihan kepada para korban. Kekerasan seksual yang dimaksudkan dalam RUU ini adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, atau menghadirkan

kasih sayang pada manusia dan alam, Islam menolak segala bentuk kekerasan seksual. Karena kaidah dasar dari hukum *syari'ah* juga memastikan kemaslahatan dan keamanan bagi manusia, maka RUU Pungkas ini sesuai dengan semangat Syari'ah Islam.

2. Mengapa tindak kekerasan seksual memerlukan Undang-undang dalam bentuk Hukum Pidana Khusus dan apakah kekerasan terjadi dalam kehidupan nyata?

Kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat memprihatinkan. Jumlahnya terus naik secara signifikan dengan bentuknya yang semakin beragam. Komnas Perempuan, lembaga hak asasi manusia di tingkat nasional yang fokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, melaporkan selama 12 tahun terakhir sampai tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan naik mencapai 792% (hampir 800%).

Pada tahun 2019 ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di 33 provinsi. Berdasarkan data tersebut, angka Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) naik menjadi 2.341 kasus, kenaikan mencapai 65% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus, dengan 571 kasus inses (hubungan seksual sedarah). Sedangkan 14.719 kasus yang ditangani pengada layanan ada 14.719 kasus yang terjadi di ranah personal, terbagi atas 11.105 (75%) kasus di ranah personal, 3.602 (24%) kasus di ranah komunitas, dan 12 (1%) kasus di ranah Negara. Dan ada 281 kasus *cyber crime*. Sedangkan 421.752 kasus yang bersumber dari Pengadilan Agama dimana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami isteri menjadi kasus mayoritas.[1]

---

[1] Komnas Perempuan, Catahu 9 Maret 2020, link https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020, diakses 21 Agustus 2020.

Dalam Deklarasi Jakarta tahun 2012 dan Rule of Women tahun 2016, OKI (Organisasi Konferensi Islam Dunia) memberikan persoalan serius pada persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Oleh karenanya, RUU Pungkas diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan tindakan-tindakan kejahatan seksual ini, melalui pemidanaan pelaku, serta pendampingan dan pemulihan korban. Peran RUU Pungkas selaras dengan pesan dasar Islam mengenai kemaslahatan dan perlindungan umat manusia dari segala bentuk keburukan dan kekerasan.

3. Tidakkah UU yang ada sudah mencakup pidana kekerasan seksual?

Tidak. Undang-undang yang ada belum mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual. Padahal amanah Konstitusi UUD 1945 adalah menjamin kehidupan warga negara yang aman

dan bebas dari aneka bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, baik di ranah domestik (dalam keluarga) maupun di ruang publik. Maraknya kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa amanah Konstitusi ini belum dipenuhi dengan baik sehingga negara penting untuk melakukan langkah-langkah konstitusional dalam melin–dungi segenap warganya. Salah satunya, dengan menjadikan RUU Pungkas sebagai UU yang bisa digunakan aparat hukum dalam melindungi se-genap warga Negara, terutama yang rentan, se–perti perempuan dan anak dari segala tindak ke-kerasan seksual. RUU ini juga akan memberikan pendampingan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual, serta rehabilitasi bagi pelaku agar ketika kembali ke masyarakat bisa menjadi pribadi yang anti terhadap segala jenis tindak ke-kerasan seksual.

4. Bagaimana Islam memandang tindak kekerasan seksual?

Kekerasan seksual adalah kejahatan dan kezaliman, yang mengakibatkan keburukan dan kerusakan fisik dan psikis kepada para korbanya. Islam memiliki prinsip dasar untuk menolak segala bentuk kerusakan, keburukan, dan kekerasan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (سنن ابن ماجه، رقم: ١٣٤٢).

> "Dari Ibn Abbas ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: tidak (boleh) ada perusakan pada diri sendiri (*dharar*), maupun perusakan pada orang lain (*dhirar*)". (Sunan Ibn Majah, no. 2431).

Secara literal hadis ini menegaskan "Tidak ada pengrusakan pada diri sendiri maupun orang

lain (dibenarkan dalam Islam)". Artinya, sebagaimana ditegaskan para ulama, segala bentuk kerusakan, keburukan, dan kekerasan harus ditolak (*dar'ul mafasid*). Ditolak artinya diusahakan sedemikian rupa agar tidak terjadi, di satu sisi, dan di sisi lain memberi perlindungan, pendampingan, serta pemulihan kepada korban kekerasan, agar dampak kerusakannya bisa dikurangi.

RUU Pungkas ini mengambil prinsip *dar'ul mafasid* dalam hukum Islam, agar setiap warga negara tidak menjadi pelaku dan tidak juga menjadi korban kekerasan seksual. Dalam kaidah fiqh, *dar'ul mafasid muqadammun 'ala jalbul mashalih*, atau melindungi warga dari kerusakan lebih diutamakan daripada menghadirkan kebaikan untuk mereka. RUU Pungkas berperan agar yang menjadi pelaku akan dihukum dan direhabilitasi agar kembali menjadi pribadi yang tidak lagi sebagai pelaku kekerasan. Yang menjadi korban akan didampingi dan dipulihkan, untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari kejahatan ke-

kerasan tersebut.

Peran perlindungan segenap warga, pendampingan dan pemulihan korban kejahatan adalah sejalan dengan semangat risalah kenabian untuk selalu melindungi orang-orang dari kezaliman, memberikan sesuatu yang dibutuhkan mereka, dan membuka jalan bagi mereka yang mengalami keterpurukan dalam hidup.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (صحيح البخاري، رقم: ٢٨٤٢).

> "Bahwa Abdullah bin Umar ra mengabarkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh juga

membiarkannya terzalimi. Barangsiapa yang selalu menyediakan kebutuhan bagi saudaranya, maka Allah akan menyediakan kebutuhanya. Barangsiapa yang membukakan jalan dari kesulitan hidup yang dihadapi seorang muslim, maka Allah akan membukan jalan dari kesulitan-kesulitanya kelak di hari kiamat. Barangsiapa yang melindungi seorang muslim (dari keburukan apapun), maka Allah akan melindunginya kelak di hari kiamat". (Sahih Bukkhari, no. hadits: 2482).

Jadi, secara teologis, tindakan kekerasan seksual melanggar visi Islam *rahmatan lil alamin*, misi akhlak karimah, kaidah syari'ah yang menegaskan kemaslahatan umat, dan ajaran-ajaran mengenai kebaikan perilaku, kenyamanan hidup, serta *mua'syarah bil ma'ruf* bersama ber-

pasangan dalam pernikahan. RUU Pungkas mencoba menyelesaikan persoalan kekerasan seksual ini, karena itu, sesuai dengan semua sendi-sendi akidah dan syari'ah Islam.

5. Adakah prinsip lain dalam Islam mengenai penolakan kekerasan seksual ini?

Prinsip utama Islam, martabat kemanusiaan adalah mulia (QS. Al-Isra, 17: 70) dan harus selalu dijaga dan dihormati (*hifz al-'irdh*). Dalam Islam setiap jiwa manusia terlindungi dari kekerasan seksual (perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaan), termasuk jika ia seorang budak (QS 24:33).

Pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan adalah sesuatu yang sangat serius, dilarang, dan haram hukumnya dalam Islam. Kata Nabi Saw, sesama muslim itu, dilarang mengganggu jiwa, harta, dan kehormatannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ (صحيح مسلم، رقم: ٦٠٧٦).

> "Sudah cukup seseorang dianggap buruk ketika sudah melecehkan saudara muslimnya sendiri. Sesama muslim itu diharamkan mengganggu darahnya, hartanya, dan kehormatannya". (Sahih Muslim, no. hadits: 6706).

Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap martabat dan kehormatan kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam teks hadits di atas. Dalam Islam sendiri, tindakan-tindakan seksual hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang halal, saling rela, tidak dipaksa, dan saling memberikan kenyamanan (*sakinah*) satu sama lain. Kekerasan seksual, tentu saja, bertentangan dengan prin-

sip-prinsip martabat kemanusiaan dan pernikahan yang dianjurkan Islam ini.

Semangat utama dari RUU Pungkas ini adalah untuk menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan yang dianjurkan Islam di satu sisi. Di sisi yang lain juga mendorong agar tindakan-tindakan seksual umat, dapat dilakukan dengan cara dan situasi relasional yang sesuai prinsip-prinsip saling membahagiakan yang direstui Islam.

6. Siapakah yang diminta Islam menghentikan kekerasan seksual?

Kita semua, baik sebagai warga negara, terutama mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Nabi Muhammad Saw sendiri meminta kita semua untuk menolong orang yang zalim, seperti pelaku kekerasan seksual, dengan cara menahannya agar tidak menjadi pelaku (kembali) dan insyaf atas perbuatannya, dan menolong orang yang dizalimi, seperti korban ke-

kerasan seksual, dengan cara melindunginya agar korban berani mengungkapkan kebenaran kasus yang dialaminya, menggugat rasa keadilan, atau mendampingi dan memulihkannya ketika menjadi korban.

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (صحيح البخاري، رقم: ٨٣٠٧).

> Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi." Kemudian seorang sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, saya akan menolongnya jika ia dizalimi. Tapi bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim?". Beliau menjawab, "Kamu cegah dia dari

berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya." (Sahih Bukhari, no. hadits: 7038).

Menolong orang yang berbuat zalim adalah dengan mencegahnya agar tidak berbuat kezaliman tersebut. Di samping juga kewajiban untuk menolong orang-orang yang menjadi korban kezaliman. Dalam hadits lain, Nabi Saw juga meminta kita semua untuk mencegah kemungkaran dengan tangan (kekuasaan) yang kita miliki, lidah (perkataan), dan juga hati (komitmen penolakan).

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ (صحيح مسلم، رقم: ٦٨١)٠

"Barang siapa yang melihat kemungkaran terjadi, maka ubahlah (ia agar tidak terjadi) dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah de–

ngan lisanya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya". (Sahih Muslim, no. hadits: 186).

RUU Pungkas adalah cara yang efektif dalam mengimplementasikan makna kedua teks hadits di atas, dalam hal menolak dan menghentikan kezaliman yang berupa kekerasan seksual. Terutama, karena ia akan mengikat pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menggunakannya bagi perlindungan segenap warga Negara dari tindak kejahatan tersebut.

7. Emangnya, apa sih fungsi negara dalam Islam, terkait tindak kekerasan seksual ini?

Dalam Islam, fungsi negara melalui aparat pemerintahan adalah memberikan pembelaan dan perlindungan bagi warga Negara yang terzalimi, seperti yang dialami para korban kekerasan seksual. Negara dalam hal ini pemerin-

tah wajib memutus mata rantai kekerasan seksual dan melindungi seluruh warga Indonesia dari menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual. RUU Pungkas ini, akan menjadi legitimasi negara atau pemerintah, merupakan cara yang tepat dan efektif untuk menghentikan kekerasan seksual yang merupakan kezaliman dan kejahatan yang telah menimpa banyak orang-orang yang lemah, terutama perempuan, anak, dan difabel.

Rasulullah Saw berpesan kepada mereka yang memperoleh kekuasaan agar memberikan perlindungan bagi mereka yang miskin dan terzalimi.

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينِ أَوِ الْمَظْلُومِ أَوْ ذِي الْحَاجَةِ أَغْلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَهُ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ أَفْقَرَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا (مسند الإمام أحمد، رقم: ٧٨١٦١).

> "Barangsiapa yang memperoleh amanah kekuasan dan pemerintahan atas orang-orang, lalu menutup pintunya (tidak memberi perlindungan kepada) orang miskin, orang yang terzalimi, atau yang memiliki kebutuhan, maka Allah Swt akan menutup darinya pintu-pintu rahmat-Nya pada saat ia sangat membutuhkannya (Musnada Ahmad, no. 16187).

Al-Qur'an juga mendeskripsikan negara ideal dalam doa-doa Nabi Ibrahim as (QS. Al-Baqarah, 2: 126 dan QS. Ibrahim 14: 35) adalah negara yang penuh keamanan (*baladan aminan*), kenyamanan, kesejahteraan (*baldah thayyibah,* QS. Saba, 34: 15), dan dijauhkan dari segala bentuk ketakutan (*amanahum min khauf,* QS. Quraisy, 106: 4). Deskripsi negara yang aman (*aminan*) dan baik (*thayyibah*) ini mengisyaratkan bagaimana pemerintah dalam Islam bekewajiban menghadirkan rasa aman bagi

seluruh warganya, tanpa kecuali, dari segala bentuk keburukan dan ketakutan. Kekerasan seksual adalah sesuatu yang sangat menakutkan mereka yang lemah secara sosial, terutama perempuan dan anak-anak. Negara, dengan demikian, bertanggung jawab meloloskan RUU Pungkas ini untuk memastikan warganya merasa aman dari segala ketakutan, kezaliman, ketidakadilan, kekerasan, terutama kekerasan seksual.

8. Jika RUU Pungkas ini penting di mata Islam, mengapa ada resistensi dari sebagian kalangan umat Islam, benarkah ia akan merusak sendi-sendi keluarga?

Sama sekali tidak. RUU Pungkas justru ingin meningkatkan kualitas relasi pasangan suami istri, agar bisa memandang satu sama lain sebagi subyek yang saling membutuhkan kasih sayang, cinta kasih, dan kebahagiaan. Sehingga, yang satu tidak memandang yang lain sebagai pemuas

nafsu seks semata, yang dengan berbagai cara memaksanya untuk melayani nafsu, yang justru akan menyakiti dan merusak ikatan pernikahan itu sendiri.

Al-Qur'an sendiri mengenalkan lima pilar relasi pernikahan bagi pasangan suami istri, agar mereka mencapai tingkat hubungan yang berkualitas. Pertama, bahwa pernikahan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*, QS. An-Nisa, 4: 21) yang harus dijaga kedua belah pihak dengan segenap tekad, ucapan, dan tindakan. Kedua, bahwa pernikahan adalah berpasangan (*zawaj*), bahkan al-Qur'an membuat simbol bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (QS. al-Baqarah, 2; 187). Ketiga, bahwa suami istri itu harus saling berbuat baik satu sama lain (QS. an-Nisa, 4: 19). Keempat, bahwa mereka itu harus selalu berembug dan bermusyawarah (*tasyawurin*, QS. al-Baqarah, 2: 233). Kelima, mereka juga harus selalu saling rela satu sama lain (*taradhin*, 2: 233). Nah, kekerasan

seksual adalah tindakan yang akan melanggar kelima pilar ini, dan menjadikan bangunan relasi pasutri justru akan rapuh, mudah goyah, dan bisa jadi malah runtuh.

RUU Pungkas menjaga lima pilar ini agar tidak roboh karena tindak kekerasan seksual yang dilakukan pasangan suami istri. Kita tahu, ayat yang paling fundamental dalam relasi pasutri adalah ayat 21 dari Surat ar-Rum. Bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan sebagai suami dan istri dalam pernikahan, agar masing-masing memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dari pasanganya (*sakinah*), dengan modal yang telah ada di dalam diri mereka berdua, yaitu saling mencintai (*mawaddah*) dan saling mengasihi (*rahmah*) satu sama lain. Ayat ini tidak akan ada maknanya dalam sebuah relasi pasutri, jika terjadi kekerasan seksual, dimana salah satu menjadi pelaku, yang lain menjadi korbanya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم، ٠٣: ١٢).

> "Dan di antara tanda-tanda (keagungan)-Nya, adalah Dia menciptakan untuk kalian semua (laki-laki dan perempuan), pasangan-pasangan kalian, dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketenangan darinya. Dan Dia telah menjadikan kalian saling mencintai dan mengasihi satu sama lain. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda (keagungan Allah Swt) bagi orang-orang yang berpikir". (QS. Ar-Rum, 30: 21).

RUU Pungkas ingin memastikan rumah tangga terbebas dari kekerasan seksual agar menjadi Islami, dimana pasangan suami istri bisa saling membahagiakan, *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Rumah tangga dengan kekerasan seksual ada-

lah rumah tangga yang jauh dari spirit *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* yang diminta al-Qur'an dalam ayat tersebut di atas.

9. Bukankah RUU Pungkas ini melarang pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri, padahal Islam membolehkan hal demikian karena mereka sudah pasangan yang halal?

Pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan, baik oleh suami kepada istri, maupun sebaliknya, memang merupakan bentuk kekerasan seksual dalam RUU Pungkas. Pemaksaan ini secara prinsip adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam kaidah-kaidah hukum Islam. Sebagaimana digariskan al-Qur'an mengenai lima pilar pernikahan di atas, hubungan seksual pasangan suami istri juga dalam Islam harus dilakukan dalam prinsip saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), memberikan kenikmatan, dan tidak dengan cara pemaksaan yang bisa mendatangkan

kesakitan atau kerusakan.

Lebih khusus lagi, al-Qur'an sendiri (QS. al-Baqarah, 2: 187) mengilustrasikan praktik hubungan intim (*ar-rafats*) antara suami dan istri, bahwa suami adalah pakaian bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi suami (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn*). Jika pakaian adalah sesuatu yang memberi kenyamanan pada pemakainya dalam mengarungi kehidupuan, maka aktivitas seksual haruslah sesuatu yang memberi kenyamanan kepada masing-masing, suami kepada istri dan istri kepada suami. Artinya, pemaksaan melanggar ilustrasi yang sangat epik dari al-Qur'an ini, bahwa suami dan istri satu sama lain harus melakukan aktivitas seksual yang bisa memberikan kenyamanan.

Ditambah lagi ilustrasi Nabi Saw, dimana aktivitas seksual pasutri dipandang sebagai sedekah yang berpahala (Sahih Muslim, no. hadits: 2376). Sementara al-Qur'an sendiri menjelaskan bahwa sedekah itu tidak boleh dilakukan dengan cara

yang menyakitkan. Perkataan yang baik (*qawlun ma'rufun*), kata al-Qur'an, jauh lebih baik (*khairun*) daripada sedekah yang menyakitkan (*shadaqah yatba'uha adza*, QS. al-Baqarah, 2: 263). Dengan demikian, hubungan seksual, sebagai sedekah seperti kata Nabi Saw, sama sekali tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang menyakitkan seperti pemaksaan dan kekerasan.

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (البقرة، ٢٦٢).

> "Perkataan yang baik (dan menyenangkan) dan memaafkan adalah lebih baik dari pada bersedekah yang diikuti tindakan menyakitkan. Dan Allah adalah Maha Kaya dan Dermawan". (QS. al-Baqarah, 263).

10. Bukankah suami berhak atas istrinya untuk menikmatinya secara seksual? Bukankah seseorang yang berhak atas sesuatu dibolehkan untuk memintanya secara paksa, karena menjadi haknya?

Betul suami berhak menikmati tubuh atau seks dari istrinya dan sebaliknya. Tetapi hak ini tidak serta merta berarti membolehkanya untuk melakukan tindakan seksual dengan cara memaksa, mengintimidasi, apalagi dengan kekerasan. Kenapa? Karena hak suami atas istri bersifat *mubadalah*, atau resiprokal. Suami berhak menikmati tubuh istrinya, pada saat yang sama, istri juga berhak menikmat tubuh suaminya. Kenikmatan seksual, di sini, bersifat kesalingan, bukan monopoli hak suami semata. Tetapi juga hak istri untuk menikmati. Sehingga istri juga berhak terbebas dari segala hal yang membuatnya tersakiti karena berhubungan seks dengan suaminya, seperti pemaksaan dan kekerasan. Demikian

pula suami berhak terbebas dari pemaksaan dan kekerasan dari istrinya.

Sebagaimana sudah ditegaskan sebelumnya, bahwa al-Qur'an menganggap relasi pasangan suami istri dalam hal hubungan seks adalah satu sama lain laksana pakaian. Suami pakaian istri dan istri pakaian suami. Suami sebagai pakaian istri, tentu saja berkewajiban untuk memberi kenyamanan, bukan memaksa dan melakukan kekerasan. Al-Qur'an juga menggariskan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, saling berbuat baik satu sama lain, antar suami dan istri. Pemaksaan suami terhadap istri bertentangan dengan prinsip *mu'asyara bil ma'ruf* ini.

Nabi Muhammad Saw sendiri pernah berpesan kepada Jabir bin Abdullah ra, agar bersikap *mubadalah* dengan istrinya, saling bersenda gurau dan saling menikmati permainan masing-masing.

فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ (صحيح البخاري، رقم: ١٢٤٥).

> "Tidakkah kamu menikahi perempuan muda yang, satu sama lain, saling bermain-main dan bersenda gurau, kamu melakukanya kepadanya, dan dia melakukannya kepadamu?" (Sahih al-Bukhari, no. hadis: 5421).

Nabi Saw menggunakan kata "*mula'abah*" dan "*mudha'hakah*" adalah kata yang bersifat *musyarakah* (saling melakukan secara bersama satu sama lain). Artinya, dalam hal relasi fisik dan seksual, Nabi Saw menyarankan agar suami dan istri satu sama lain merasakan dan menikmati permainan diantara mereka berdua. Hak suami atas tubuh dan seks istri, dengan demikian, tidak bersifat mutlak, tetapi terikat dengan hak istri atas suami. Tetapnya, hak keduanya untuk menikmati dan terbebas dari segala bentuk kesakitan dan kekerasan.

11. Tidakkah al-Qur'an (QS. Al-Baqarah, 2: 223) menggambarkan istri sebagai ladang (*al-harts*) yang boleh digauli suami dengan cara apa saja dan bagaimana saja?

Memang benar al-Qur'an membuat deskripsi demikian, akan tetapi tidak berarti maknanya adalah membebaskan suami untuk berbuat semau mereka tanpa batasan nilai, akhlak karimah, adab, dan tata krama. Ayat ini juga tidak sedang memberi izin bagi suami untuk melakukan hubungan intim dengan unsur pemaksaan, intimidasi, dan kekerasan. Karena unsur pemaksaan dan kekerasan ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip kesalingan, kebersamaan, dan *mu'asyarah bil ma'ruf* yang telah dijelaskan di atas.

Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (البقرة، ٣٢٢).

> "Istri-istri kalian semua adalah laksana ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dengan cara yang kalian sukai. Dahulukanlah (kenikmatan) untuk kalian semua, bertakwalah kepada Allah Swt, dan ketahuilah bahwa kalian semua akan menemui-Nya, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman". (QS. al-Baqarah, 2: 223).

Jika merujuk pada kitab-kitab tafsir, tidak ada satupun ulama yang menafsirkan bahwa kata "*fa'tu hartsakum anna syi'tum*" (datangilah ladang kalian dengan cara yang kalian sukai) adalah izin untuk melakukan apa saja secara mutlak. Karena, tentu saja, ada batas-batas yang harus dijaga dan tidak boleh dilanggar. Memaksa dan menyakiti

adalah salah satu batasan yang tidak boleh di–langgar.

Imam asy-Syawkani (w. 1250 H/1824 M) misalnya, dalam kitab tafsir "*Fath al-Qadir*", menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk membolehkan hubungan seks antara suami dan istri dengan berbagai cara dan posisi, dari depan, belakang, samping, atau yang lain, selama tidak melakukannya ke lubang dubur (anal seks) dan pada saat sedang menstruasi (*haid*). Saat itu, ada perempuan Ansar yang merasa terganggu ketika menikahi laki-laki dari Suku Quraisy yang menyetubuhinya dari punggung, sekalipun ke vagina dan bukan anal seks. Isu ini sampai kepada Rasulullah Saw dan ayat ini turun untuk menegaskan bahwa cara dan posisi berhubungan intim itu bebas dan boleh, asal bukan melalui anal seks dan saat menstruasi (asy-Syawkani, *Fath al-Qadir,* Beirut: Dar al-Khoir, 1991, ju 1, hal. 250-252). Kitab-kitab tafsir lain juga berpendapat serupa.

12. Ketika RUU Pungkas menganggap pemaksaan perkawinan sebagai kekerasan seksual, tidakkah juga ini bertentangan dengan hukum Islam yang membolehkan seorang ayah menikahkan putrinya secara paksa?

Tidak. Karena akad pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga secara bersama, maka penting sekali adanya kerelaan masing-masing dalam memasuki bahtera rumah tangga ini. Semua ulama fiqh juga memandang bahwa orang tua atau wali tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah. Dalam sebuah hadits Nabi Saw, dinyatakan bahwa seorang ayah atau wali dituntut untuk meminta persetujuan dari anak perempuan yang akan dinikahinya. Dalam riwayat lain, ketika antara orang tua/wali dan anak perempuannya terjadi pertengkaran soal pernikahan ini, maka Negara yang akan bertindak menjadi wali anak perempuan tersebut. Nabi

Saw sendiri pernah bermaksud membatalkan pernikahan seorang perempuan yang dilakukan ayahnya tanpa memberitahunya terlebih dahulu.

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (صحيح البخاري، رقم: ١٩١٥).

> "Tidak boleh perempuan janda dinikahkan, kecuali dimintai persetujuanya. Tdak boleh juga perempuan yang belum menikah (ketika akan dinikahkan) kecuali dimintai persetujuanya. (Para sahabat) bertanya: bagaimana (bisa memperoleh) persetujuanya? Nabi Saw menjawab: "(Bisa jadi ketika ditawarkan menikah) dia diam" (Sahih Bukhari, no. hadits: 5191).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا (صحيح مسلم، رقم: ٢٤٥٣).
لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (صحيح البخاري، رقم: ١٩١٥).

> "Perempuan janda lebih berhak atas dirinya (untuk menikah) dibanding walinya. Perempuan yang belum pernah menikah (ketika mau dinikahkan walinya) harus dimintai persetujuannya. (Minimal) ketika diam bisa dianggap sebagai persetujuannya (Sahih Muslim: no. hadits: 3532).

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتِ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ (سنن النسائي، رقم: ٢٨٢٣).

Aisyah ra bekata: ada seorang perempuan muda bercerita: bahwa ayahku telah menikahkanku dengan anak saudaranya, agar terangkat derajatnya dengan (menikahi) ku, padahal aku tidak suka. Aisyah ra berkata padanya: "Duduklah, tunggu Nabi Saw datang". Lalu ketika Nabi Saw datang, Aisyah ra menceritakan hal tersebut. Nabi Saw mengutus (seseorang) mengundang ayahnya untuk datang. Lalu (setelah sang ayah datang), Nabi Saw menyerahkan keputusan hal tersebut kepada perempuan muda tersebut. Sang perempuan itu lalu berkata: "Aku (sekarang) telah merestui apa yang dilakukan ayahku, tetapi (aku kemari dan bertanya ini) ingin mengetahui sejauhmana hak perempuan dalam persoalan ini". (Sunan an-Nasa'i, no. hadits: 3282).

Dari ketiga teks hadits di atas, sangat jelas, seorang perempuan sama sekali tidak boleh dipaksa untuk memasuki jenjang pernikahan. Pemaksaan perkawinan bertentangan dengan amanat al-Qur'an (QS. ar-Rum, 30: 21) agar pernikahan bisa menghadirkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Bertentangan juga dengan pilar '*mu'asyarah bil ma'ruf*', atau saling berbuat baik (QS. an-Nisa, 4: 19), dan pilar untuk saling rela satu sama lain, atau '*taradhin*' (QS. al-Baqarah, 2: 233).

13. Apakah di dalam fiqh klasik, ada pendapat yang benar-benar melarang pemaksaan perempuan dalam pernikahan?

Ada. Ibn al-Qayyim al-Jawziyah (w. 751 H) dalam kitabnya "Zad al-Ma'ad", menyatakan hal berikut ini:

«لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» فَأَمَرَ وَنَهَى، وَحَكَمَ بِالتَّخْيِيرِ، وَهَذَا إِثْبَاتٌ لِلْحُكْمِ بِأَبْلَغِ الطُّرُقِ. وَأَمَّا مُوَافَقَتُهُ لِقَوَاعِدِ شَرْعِهِ، فَإِنَّ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ الْعَاقِلَةَ الرَّشِيدَةَ لَا يَتَصَرَّفُ أَبُوهَا فِي أَقَلِّ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِرِضَاهَا، وَلَا يُجْبِرُهَا عَلَى إِخْرَاجِ الْيَسِيرِ مِنْهُ بِدُونِ رِضَاهَا، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُرِقَّهَا، وَيُخْرِجَ بُضْعَهَا مِنْهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا إِلَى مَنْ يُرِيدُهُ هُوَ، وَهِيَ مِنْ أَكْرَهِ النَّاسِ فِيهِ، أَبْغَضُ شَيْءٍ إِلَيْهَا؟ وَمَعَ هَذَا فَيُنْكِحُهَا إِيَّاهُ قَهْرًا بِغَيْرِ رِضَاهَا إِلَى مَنْ يُرِيدُهُ، وَيَجْعَلُهَا أَسِيرَةً عِنْدَهُ. وَأَمَّا مُوَافَقَتُهُ لِمَصَالِحِ الْأُمَّةِ، فَلَا يَخْفَى مَصْلَحَةُ الْبِنْتِ فِي تَزْوِيجِهَا بِمَنْ تَخْتَارُهُ وَتَرْضَاهُ، وَحُصُولُ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ لَهَا بِهِ، وَحُصُولُ ضِدِّ ذَلِكَ بِمَنْ تُبْغِضُهُ وَتَنْفِرُ عَنْهُ، فَلَوْ لَمْ تَأْتِ السُّنَّةُ الصَّرِيحَةُ بِهَذَا الْقَوْلِ لَكَانَ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ وَقَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ لَا تَقْتَضِي غَيْرَهُ.

"(Teks Hadits Nabi Saw) bahwa perempuan yang belum menikah tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai persetujuanya" adalah (Nabi Saw) memerintah, melarang, dan juga memberi pilihan. Ini penegasan hukum dengan cara yang sangat jelas.

(Keputusan Nabi Saw) ini sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at beliau. Sesungguhnya, seorang perempuan dewasa yang belum pernah menikah, berakal, dan mampu berpikir, ayahnya tidak boleh memperlakukan sedikitpun dari hartanya tanpa persetujuannya, ayahnya tidak boleh memaksanya mengeluarkan dari hartanya, dalam jumlah sedikitpun, tanpa persetujuanya, bagaimana bisa ia diperbolehkan memperhambanya (memaksanya laksana hamba sahaya untuk menikah), menyerahkan tubuhnya tanpa persetujuanya kepada orang lain yang dikehendaki ayahnya, tetapi ia sendiri membenci orang tersebut? Sekalipun demikian, sang ayah tetap menikahkannya dengan orang tersebut dengan paksa, tanpa persetujuannya sama sekali, dan

membuatnya (laksana) menjadi tawanan baginya. (Keputasan Nabi Saw mensyaratkan persetujuan perempuan) juga sesuai dengan (kaidah) kemaslahatan umat. Sesuatu yang tidak sulit (dipahami), bahwa yang maslahat itu bagi perempuan adalah menikahi orang yang dipilihnya dan disetujuinya, agar ia memperoleh tujuan-tujuan (baik) yang ingin dicapai dari pernikahannya. Sebaliknya, ia akan memperoleh yang sebaliknya (buruk), jika menikahi orang yang dibenci dan tidak disukainya. Jikapun tidak ada hadits yang menegaskan hal ini secara tersurat, logika hukum yang benar dan kaidah-kaidah syari'at memang meniscayakan hal ini". (Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *Zad al-Ma'ad,* juz 5, hal. 89).

Kutipan di atas, terutama kalimat terakhir, adalah pernyataan tegas bahwa kaidah-kaidah hukum Islam melarang segala bentuk pemaksaan, terutama yang dicontohkan adalah pemaksaan pernikahan perempuan, atau segala sesuatu yang terkait tubuhnya, dan juga terkait harta bendanya.

14. Apakah berarti, semua pemaksaan perempuan dalam hal penggunaan kontrasepsi, aborsi, apalagi eksploitasi seksual, perbudakan, dan pelacuran, yang dianggap kekerasan dan dilarang dalam RUU Pungkas, adalah juga pemaksaan yang diharamkan Islam?

Benar. segala jenis pemaksaan terhadap perempuan, seperti pernikahan, penggunaan kontrasepsi, aborsi, apalagi eksploitasi seksual, perbudakan, dan pelacuran adalah tindakan yang dilarang dan diharamkan Islam. Walaupun ting-

kat haram dan dosanya bisa jadi berbeda-beda, antara yang satu dan yang lain. Tetapi prinsipnya pemaksaan terhadap perempuan dalam hal seksual, sebagaimana juga dalam hal lain, adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, karena menyakiti mereka secara psikis dan juga fisik. Karena itu, semangat RUU Pungkas yang memasukkan semua bentuk pemaksaan tersebut sebagai kekerasan seksual yang harus dihapuskan adalah sesuai dengan hukum Islam yang melarang segala jenis pemaksaan.

Dalam hukum perdata Islam, segala akad yang mengandung unsur pemaksaan adalah batal dan tidak sah (Muhammad az-Zuhaili, *an-Nazariyat al-Fiqhiyah,* hal. 115-116). Jika dikaitkan dengan ayat al-Qur'an, tentang kewajiban adanya unsur persetujuan dalam sebuah transaksi, selainnya adalah batil dan haram, maka segala jenis pemaksaan terhadap perempuan adalah dilarang dan haram dalam Islam. RUU Pungkas sesungguhnya

menjalankan semangat ayat ini, ketika menganggap segala jenis pemaksaan seksual tersebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء، ٩٢).

> "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil, kecuali dilakukan dengan cara perdagangan, di antara kalian, yang saling rela satu sama lain. Janganlah membunuh jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian semua". (QS. an-Nisa, 4: 29).

Ayat ini adalah sumber otoritatif mengenai pentingnya persetujuan dalam tindakan-tindakan terkait kepemilikan orang lain, baik harta, apala-

gi tubuh dan harga diri seseorang. Setiap tindakan pemaksaan adalah tindakan yang dianggap batil oleh Allah Swt, berdosa, dan melanggar prinsip-prinsip syari'ah Islam. Negara, dalam perspektif politik yang Islami, berkewajiban untuk mengeluarkan kebijakan yang menjamin kemaslahatan para warganya. Kata kaidah hukum Islam: "*siyasat ar-ra'i 'ala ar-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah*" (semua kebijakan pemerintah itu harus terkait dengan kemaslahatan rakyatnya). RUU Pungkas lahir untuk memastikan prinsip kemaslahatan ini bagi warga Negara, terutama perempuan, agar terlindungi dari segala jenis kekerasan seksual.

15. Pelecehan seksual dianggap kekerasan dalam RUU Pungkas ini, apakah ini juga hal yang diharamkan Islam?

Benar, pelecehan seksual adalah sesuatu yang diharamkan Islam. Karena pelecehan sek-

sual merupakan perbuatan yang bertujuan ingin merendahkan martabat seseorang dengan cara melakukan perbuatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengarah pada aktivitas seksual yang membuat korban tidak nyaman. Pelecehan seksual ini sangat banyak dijumpai seperti; komentar, gurauan, rayuan atau penghinaan bernada seksual, komentar bernada seksual tentang penampilan, pakaian atau bagian tubuh, ajakan untuk melakukan hubungan seks yang tidak diinginkan atau permintaan berkencan secara terus-menerus, menunjukkan gambar-gambar seksual secara eksplisit (misalnya poster, *screen saver* atau situs internet), gerakan seksual yang tidak diinginkan, seperti menyentuh, menepuk, mencubit, sengaja menyentuh bagian tubuh tertentu, memeluk, mencium, dan tindakan-tindakan seksual lain yang membuat korban merasa tidak nyaman dan tersakiti.

Pelecehan ini masuk kategori perbuatan menyakiti orang lain, dan ini hukumnya haram da-

lam Islam. Perbuatan baik saja, seperti sedekah, kata al-Qur'an tidak boleh dicampur dengan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan (QS. al-Baqarah, 2: 262-263). Perbuatan ini tidak hanya dilarang dan haram, tetapi juga bisa menggugurkan perbuatan sedekah tersebut. Jadi, segala tindakan pelecehan seksual, karena menyakiti orang lain, tentu saja diharamkan dan berdosa. Dalam surat al-Ahzab, Allah Swt dengan tegas melarang segala tindakan yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (الأحزاب، ٨٥).

> "Orang-orang yang menyakiti orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, tanpa mereka melakukan (kesalahan kepada mereka), maka mereka harus menanggung dusta dan

dosa besar (atas diri mereka)". (QS. al-Ahzab, 33: 58).

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (البروج، ٠١)٠

"Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah (menyakiti) orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan memperoleh azab neraka jahannam, dan bagi mereka azab (pedih) yang membakar". (QS. al-Buruj, 85: 10).

Kedua ayat ini menegaskan agar semua orang beriman, laki-laki dan perempuan, terlindungi dari tindakan-tindakan yang menyakiti mereka. Semangat inilah yang terkandung dalam pernyataan Nabi Saw, yang sudah disebutkan di

atas, bahwa "Tidak boleh ada perbuatan yang merusak dan menyakiti, baik kepada diri sendiri (*dharar*), maupun kepada orang lain (*dhirar*)". Sebuah pernyataan yang kemudian sering dikutip sebagai kaidah hukum Islam. RUU Pungkas, dalam pandangan kami, adalah mengandung semangat kedua ayat di atas, pernyataan Nabi Saw, dan kaidah hukum Islam ini.

16. Benarkah RUU Pungkas ini melegalkan perzinahan dan homoseksualitas (LGBT)?

Tidak benar sama sekali. RUU Pungkas ini tidak membahas sama sekali tentang perzinahan maupun orientasi homoseksual, atau LGBT. Sesuatu yang tidak dibahas tidak berarti disetujui. Ini karena, sekali lagi, fokus utama dari RUU Pungkas ini adalah segala bentuk tindak kekerasan seksual, yang dipaksakan kepada korban, baik di luar maupun di dalam pernikahan. RUU Pungkas ini tidak berbicara mengenai hubungan-hubu–

ngan seksual yang diharamkan Islam, melainkan tindak kekerasan seksual saja dengan sembilan bentuknya: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Sembilan bentuk kekerasan seksual ini merupakan bentuk dan contoh nyata kekerasan sebagaimana penuturan dari pengalaman dan kesaksian para korban kekerasan seksual.

Warga Negara, terutama perempuan dan anak-anak, yang mengalami bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut membutuhkan perlindungan dari Negara agar tidak menjadi korban, dan ketika menjadi korban tidak malah dianggap sebagai pelaku, alih-alih dilindungi, didampingi dan dipulihkan. Karena sifat kebutuhan ini sangat mendesak, melihat kasus-kasus yang begitu banyak dan terus naik tajam sebagaimana sudah digambarkan, ajaran-ajaran Nabi Muhammad Saw mendesak orang-orang yang memiliki kekuasaan

dan kewenangan untuk segera melindungi mereka. Pemenuhan kebutuhan dan perlindungan ini yang menjadi syarat dari perlindungan Allah Swt kepada para pemimpin dan pemegang kekuasaan.

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ (سنن أبو داوود، رقم: ٢٩٥٠).

> "Barangsiapa yang diberi kekuasaan oleh Allah Swt mengelola urusan umat Islam, lalu ia menutup diri: tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, maka Allah Swt juga tidak akan memenuhi kebutuhannya". (Sunan Ibn Majah, no. hadits: 2950).

Doa dan harapan Nabi Muhammad Saw ini adalah anjuran agar negara dan pemerintah be-

nar-benar memahami kebutuhan warganya, memenuhinya, dan memastikan mereka terlindungi dari segala jenis kezaliman, kejahatan, ketidakadilan, kekerasan, terutama kekerasan seksual.

17. Bukankah RUU Pungkas hanya bicara soal pemaksaan hubungan seksual, apakah berarti hubungan seksual yang tidak dipaksakan, yang terjadi di luar pernikahan, yang suka sama suka berarti dilegalkan?

RUU Pungkas ini tidak membahas hal demikian. Fokus dari RUU ini adalah pemaksaan atau kekerasan seksual, bukan semata hubungan seksual. Jika dikembalikan kepada norma hukum Islam, tentu saja hubungan seksual hanya dibolehkan dalam pernikahan. Jadi, hubungan seks di luar pernikahan adalah zina yang haram dan dilarang dalam Islam.

Tetapi, unsur pemaksaan yang menjadi per-

hatian RUU Pungkas ini seringkali luput dari kesadaran masyarakat secara umum, dan aparat secara khusus. Sehingga bisa melepaskan pelaku dari jeratan hukum di satu sisi, dan akan membiarkan korban mengalami trauma, bahkan menjadi korban berkali-laki tanpa perlindungan dari siapapun, terutama negara. Padahal Islam melarang segala jenis pemaksaan, dan menuntut perlindungan orang-orang yang terdampak dari tindak pemaksaan seksual, agar tidak ada orang yang menjadi korban. Negara, karena itu, harus bertanggung-jawab dengan mensahkan RUU Pungkas ini dan mengimplementasikanya melalui aparat dan perangkat hukum yang dimiliki.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (سنن ابن ماجه، رقم: ١٢١٢).

"Dari Abu Dzarr al-Ghiffari ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda:

> Sesungguhnya Allah memaafkan (tindakan-tindakan) umatku ketika tidak sengaja, terlupa, atau karena dipaksa orang lain" (Sunan Ibn Majah, no. hadits: 2121).

Teks hadits ini menegaskan bahwa Allah Swt tidak menghukum mereka yang dipaksa melakukan sesuatu dan memaafkan mereka. Implementasinya, bagi kita, terutama aparat hukum tentu saja memastikan agar mereka tidak dihukum secara sosial, apalagi dijerat sebagai pelaku. Unsur pemaksaan ini, dalam berbagai kasus-kasus pemaksaan hubungan seksual yang terjadi pada perempuan, seringkali tidak diperhatikan, tidak digali, sehingga mereka yang menjadi korban, lalu malah dijerat sebagai pelaku, alih-alih dimaafkan, dilindungi, dan didampingi. Para korban perkosaan dan segala jenis kekerasan seksual yang lain adalah orang-orang yang membutuhkan perlindungan dari negara, yang secara Islam,

bertanggung-jawab memberikan hal tersebut kepada mereka. RUU Pungkas ini, harus disahkan Negara, guna mengisi kekosongan terkait perlindungan korban kekerasan seksual.

18. Apakah yang dilarang RUU Pungkas hanya pemaksaan pelacuran, sehingga pelacuran sendiri dianggap legal dan boleh, padahal pelacuran kan diharamkan Islam?

Sekali lagi. RUU Pungkas menitikberatkan pada unsur pemaksaan yang seringkali terjadi dalam relasi kuasa, antara yang kuat dan yang lemah. Suami dalam banyak situasi lebih kuat secara sosial dari istrinya, lalu memaksa isterinya pada hal-hal yang tidak disukai isterinya. Sebagaimana banyak kasus yang terjadi, suami menjual isterinya, memaksakan isteri sebagai pekerja seks, atau memaksakan isteri berhubungan seksual dengan teman, bos/atasan suami agar suami mendapatkan posisi strategis di kantor/usahanya seperti

kasus-kasus dengan pelaku MSS, 28 tahun di Pasuruan pada Februari, 2020[2]; kasus EY, 48 tahun, di Cianjur pada Juni, 2020[3]; atau kasus ECP, 25 tahun di Yogyakarta pada Oktober, 2015[4]. Posisi isteri adalah korban dari perilaku suami seperti MSS atau ECP, untuk itu, isteri harus dilindungi, didampingi dan dipulihkan. Membiarkan isteri dalam situasi tersebut adalah perbuatan zalim pada kemanusiaan dan perilaku impunitas pada pelaku/suami.

---

[2] Abdi Tumanggor (editor), 15 Februari 2020, *Polisi Beberkan Kronologi MSS (28) Paksa Sang Istri Melayani Nafsu Teman-temannya Sendiri di Kamar,* https://medan.tribunnews.com/2020/02/15/polisi-beberkan-kronologi-mss-28-paksa-sang-istri-melayani-nafsu-teman-temannya-sendiri-di-kamar, diakses 17 Agustus 2020.

[3] Ismet Selamet, 21 Juli 2020, *3 Fakta Suami Jual Isteri dan Videokan Seks Threesome di Cianjur,* https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5101932/3-fakta-suami-jual-istri-dan-videokan-seks-threesome-di-cianjur, diakses 17 Agustus 2020.

[4] Desi Aditia Ningrum, 1 Oktober 2015, *Cerita Miris Istri jadi Pelacur, Suami jadi Anjelo,* https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-miris-istri-jadi-pelacur-suami-jadi-anjelo.html, diakses 17 Agustus 2020.

RUU Pungkas ini lebih menitikberatkan pada relasi kuasa suami atas istri, unsur pemaksaan pelacuran istri, dan untuk memastikan korban tidak dijerat dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ataupun Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perempuan korban justru harus dilindungi, didampingi, dan dipulihkan. Tentu saja, tindak pelacuran sendiri sama sekali tidak dilegalkan RUU Pungkas ini, tidak juga oleh UU lain yang sudah ada. Pelacuran sendiri, tentu saja sesuatu yang diharamkan dalam Islam karena merupakan bagian dari perzinahan, atau hubungan intim di luar pernikahan. Unsur pemaksaan pada pelacuran istri seperti ini yang belum menjadi fokus bagi UU manapun yang sudah ada.

Kasus-kasus pemaksaan dan perkosaan lainnya, juga seringkali aparat hukum dan masyarakat tidak bisa melindungi korban dari kejadian-kejadian berikutnya. Di Jawa Timur, S, kor-

ban perkosaan 8 laki-laki sepanjang malam yang akhirnya memilih bunuh diri dan meninggal pada 2/7/2020 karena terror dari pelaku akibat sistem hukum yang tidak bisa melindungi korban. Atau NA, narapinada perkosaan di Lampung Timur yang dibebaskan karena pandemik korona, kembali ditangkap 4/2020 karena memperkosa korban lainnya. Pada kasus terbaru, pelaku perkosaan (N) justru petugas P2TP2A di Lampung Timur yang memperkosa korban perkosaan yang dititipkan di rumah aman (BBC, 9/7/2020).

Karena itu, RUU Pungkas ini menitikberatkan pada pendampingan dan pemulihan korban. Karena seringkali cara pandang masyarakat masih menganggap korban justru sebagai pelaku, sehingga aparat hukum kemudian meletakkan korban pelacuran, perkosaan, juga kekerasan seksual yang lain justru sebagai orang yang disalahkan, seakan-akan menjadi pelaku, sehingga rentan menjadi korban lagi, alih-alih dilindungi dan didampingi. Semangat RUU ini tentu saja

selaras dengan semangat al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah Swt itu memaafkan (*ghafur*) dan menyayangi (*rahim*) kepada korban pelacuran secara khusus, atau korban kekerasan seksual secara umum. Allah berfirman;

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور،٣٣).

> "Janganlah kalian paksa perempuan-perempuan budak yang muda itu untuk melacur, ketika mereka justru ingin suci (dari pelacuran), agar kalian memperoleh harta benda kehidupan dunia. Ketika ada orang yang memaksa mereka, sesungguhnya, setelah mereka dipaksa, Allah mengampuni (mereka yang dipaksa) dan menyayangi (QS. an-Nur, 24: 33).

Dalam Islam setiap jiwa terlindungi dari kekerasan seksual, termasuk jika ia seorang budak (dalam konteks Arab saat itu budak dianggap setengah manusia). Allah hadir sebagai Sang Maha Pengampun dan Maha Pengasih kepada korban kekersan seksual.

Memaafkan, bagi kita artinya kita tidak menganggap korban sebagai pelaku, dimana dalam cara pandang banyak masyarakat justru menyalahkan korban. Menyayangi, bagi kita, artinya kita melakukan hal-hal yang membuatnya lebih ringan dalam menghadapi dampak kekerasan ini, dengan mendampingi, memulihkan, dan tentu mejerat pelakunya. Dan inilah semangat RUU Pungkas dalam kaitanya dengan korban pelacuran secara khusus, dan perempuan-perempuan korban kekerasan seksual secara umum.

19. RUU Pungkas banyak bicara tentang perempuan sebagai korban, apakah ia hanya mengurus perempuan saja?

Tentu saja tidak. RUU Pungkas melindungi semua warga negara yang menjadi korban kekerasasn seksual, laki-laki maupun perempuan, dalam segala lapisan, usia, dan latar belakang. Faktanya juga, banyak korban kekerasan seksual yang berjenis kelamin laki-laki. Banyak kasus dijumpai, misalnya kasus kekerasan seksual selama 20 tahun (sampai 2020) yang terjadi di Gereja Paroki Santo Herkulanus Depok, Jawa Barat dengan korban anak laki-laki usia rata-rata di bawah 18 tahun,[5] termasuk kasus yang terjadi di Pondok

[5] Sasmito Madrim, 6 Juli 2020, *Korban Kekerasan Seksual di Gereja, 10 Tahun Berjuang Sendiri*, https://www.voaindonesia.com/a/korban-kekerasan-seksual-di-gereja-10-tahun-berjuang-sendiri/5491690.html, diakses 17 Agustus 2020.

Pesantren di Jombang, Jawa Timur,[6] atau awak kapal (ABK). Maka RUU ini melindungi korban dari berbagai lapis dan usia; anak dan orang dewasa, perempuan dan laki-laki dari segala umur. Karena pelaku kekerasan juga bisa siapa saja, termasuk pemuka agama dan tokoh masyarakat. Begitupun korban kekerasan seksual bisa siapa saja.

Perempuan memperoleh perhatian khusus dari RUU Pungkas ini karena secara sosial mereka berada dalam relasi ketimpangan yang membuat mereka sering menjadi korban kekerasan seksual. Nabi Muhammad Saw sendiri memberi perhatian khusus kepada perempuan untuk selalu berbuat baik kepada mereka, karena kondisi sosial yang meletakkan mereka secara timpang. Pada saat Haji Perpisahan (*wada'*), Nabi Muhammad Saw

---

[6] Rachmawati, 29 Januari 2020, *Putra Kiai di Jombang Diduga Cabuli Santri, Jadi Tersangka dan Mangkir dari Panggilan Polisi,* https://surabaya.kompas.com/read/2020/01/29/06160071/putra-kiai-di-jombang-diduga-cabuli-santri-jadi-tersangka-dan-mangkir-dari?page=all, diakses 17 Agustus 2020.

memberi pesan yang sangat kuat agar masyarat berbuat sekuat tenaga memberikan dan memastikan kebaikan bagi perempuan, karena seringkali mereka dilupakan dan dipinggirkan, karena dianggap laiknya tawanan (*'awanin*).

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ (سنن ابن ماجه، رقم: ٤٢٩١).

> "Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwash, berkata: ayahku bercerita: bahwa ia menghadiri haji perpisahan bersama Rasulullah Saw, lalu Rasul (berkhutbah), mengawali dengan tahmid, memuji Allah, dan memberi nasihat. Lalu berkata: "saling berpesanlah di antara kalian agar selalu berbuat baik kepada perempuan. Karena

> mereka seringkali dianggap tawanan (seseorang yang tidak diperhitungkan oleh kalian). Padahal, sesungguhnya kalian tidak memiliki hak sama sekali atas mereka, kecuali dengan hal tersebut (berbuat baik)". (Sunan Sunan Ibn Majah, no. Hadits: 1924).

Dalam teks hadits yang dikutip di atas, perempuan perlu dipastikan memperoleh kebaikan. Wasiat yang ditegaskan Nabi Saw ini penting karena dalam konteks sosial, seringnya, perempuan dilupakan, dipinggirkan, dan tidak memperoleh hak-hak yang layak. Ungkapan "seperti tawanan" dalam teks hadits di atas merujuk pada situasi dimana para perempuan seringkali dikuasi dan dikungkung oleh laki-laki. Dalam kondisi seperti demikian, tentu saja perempuan laksana tawanan laki-laki. Tepatnya tawanan sebuah sistem sosial yang lebih didominasi perspektif laki-laki. Sehingga, diperlukan penegasan dari

pemimpin masyarakat, sebagaimana dilakukan Nabi Saw, untuk memberikan perlindungan kepada perempuan.

RUU Pungkas secara khusus memberi banyak perhatian kepada perempuan tidak lain dan tidak bukan, dalam perspektif kami, adalah karena kondisi sosial yang masih timpang terhadap perempuan. Persis yang diwasiatkan Nabi Saw agar kita selalu berbuat baik kepada perempuan, karena kondisi sosial yang sering timpang dalam melihat dan memperlakukan perempuan.

20. Benarkah RUU Pungkas mengambil inspirasi dari semangat feminisme dan keadilan gender?

Benar, karena feminisme adalah kesadaran akan adanya realitas ketidakadilan dan kekerasan yang menimpa perempuan, yang kemudian menggerakkan kerja-kerja kultural dan struktual bagaimana agar perempuan tidak lagi menja-

di korban kekerasan, melainkan hidup sebagai manusia yang bermartabat, diperlakukan secara manusiawi dan adil gender. Semangat ini tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Islam sendiri, sebagai risalah Nabi Saw, adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* (QS. al-Anbiya, 21: 107; QS. ad-Dukhan, 44: 1-6), membawa dan menyempurnakan akhlak mulia (QS. Al-Qalam, 68: 4; Musnad Ahmad, no. hadits: 9047; Muwaththa' Malik, no. hadits: 1643; dan Sunan Baihaqi, no. hadits: 2078), dan membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kemusyrikan, perbudakan, dan ketidakadilan sosial (QS. al-A'raf, 7: 157).

Sebagaimana dalam wasiat Nabi Saw pada saat haji wada' di atas, ada kesadaran dari Nabi Saw mengenai kondisi yang timpang bagi perempuan, dan ketegasan dengan menganjurkan untuk selalu berbuat baik kepada mereka. Kesadaran dan perhatian ini, sampai saat ini, masih relevan. Kasus-kasus kekerasan terhadap perem-

puan juga masih terjadi pada masa sekarang, dimana pemihakan kepada perempuan, pendampingan, dan perlindungan menjadi sesuatu yang penting, perlu, dan niscaya. Inilah substansi dari feminisme yang menjadi dasar bagi RUU Pungkas itu. Dan ini relevan dengan perjuangan Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, yang turun di antaranya untuk membebaskan perempuan dari segala tindakan ketidakadilan, kezaliman, dan kekerasan.

Pemihakan terhadap perempuan tentu saja adalah sesuatu yang niscaya bagi Nabi Muhammad Saw, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan teks al-Hadits, karena konteks sosial Arab saat itu yang begitu merendahkan perempuan. Al-Qur'an menegaskan kemanusiaan perempuan, ketika saat itu banyak peradaban masih menganggap mereka sebagai

barang dan bukan manusia.[7] Lalu al-Qur'an justru turun untuk menegaskan nilai dasar yang memperhitungkan amal perbuatan perempuan, sama persis sebagaimana perhitungan terhadap laki-laki. Amal baik yang mereka lakukan, dalam penegasan al-Qur'an, akan mengantar mereka pada apresiasi di dunia dan surga di akhirat. Persis seperti apresiasi yang diberikan kepada laki-laki dengan amal baik mereka.[8]

Al-Qur'an juga memberikan kepada perempuan hak mewarisi, yang awalnya justru menja-

---

[7] "Apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak; disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atauakah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu". (QS. an-Nahl, 16: 58-59).

[8] "Dan barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka mereka semua akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikitpun". (QS. an-Nisa, 4: 124).

di barang warisan.[9] Al-Qur'an juga dengan tegas melarang perdagangan seks perempuan, yang saat itu marak terjadi, sekalipun mereka berstatus budak. Apalagi jika berstatus merdeka, tentu pelarangan semakin tegas lagi.[10] Nabi Muhammad Saw, yang meresapi semangat al-Qur'an, lalu melarang pemaksaan pernikahan terhadap perempuan, yang awalnya biasa dan begitu lumrah terjadi di kalangan masyarakat Arab. Perempuan, saat itu, dinikahkan tanpa pertanyaan persetu-

[9] "Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya". (QS. an-Nisa, 4: 19).

[10] "Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa". (QS. an-Nur: 24: 33).

juan mereka sama sekali. Lalu perempuan akan hidup dalam pernikahan yang tidak diinginkannya. Mereka tidak terkubur di dalam tanah, tetapi terkubur dalam kehidupan yang tidak diinginkannya. Nabi Saw membebaskan dan memberikan mereka pilihan dalam hal pernikahan.[11]

Demikianlah semangat dalam Islam di atas adalah inspirasi besar bagi kerja-kerja feminisme yang terserap dalam RUU Pungkas ini. Sehingga, bisa dikatakan, bahwa RUU ini hadir dalam semangat kewahyuan Islam, baik dalam tataran aqidah maupun syari'ah, untuk memastikan kehidupan perempuan secara sosial bermartabat, diperlakukan secara manusiawi, adil, dan mem-

[11] Ada banyak teks hadits yang berbicara hal ini, yang merupakan implementasi dari ayat-ayat al-Qur'an. Salah satunya adalah kisah Khansa binti Khidam yang direkam Imam Bukhari, Abu Dawud dan an-Nasa'i. Ketika merasa dipaksa menikah oleh keluarganya, ia datang mengadu kepada Rasul. Iapun diberi hak untuk menolak pernikahan tersebut dan diperkenankan menikah dengan yang dia kehendaki. Akhirnya, ia menikah dengan Abu Lubabah dan dikaruniai anak Sayb bin Abi Lubabah. (Lihat az-Zayla'i, *Nashb ar-Rayah*, juz 3, hal. 237).

peroleh kebaikan-kebaikan hidup, dan terbebas dari segala bentuk kezaliman, ketidak adilan dan kekerasan.

21. Jika RUU Pungkas begitu penting dalam perspektif Islam, bagaimana kita harusnya bersikap?

Sekalipun baik dan penting, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah memperoleh stigma buruk sedemikain rupa yang sangat menakutkan banyak umat Islam akibat para petualang politik tertentu. Banyak orang membuat tuduhan macam-macam padahal belum membaca RUU tersebut sama sekali, lalu menyebarkan ketakutan-ketakutan kepada publik secara masif.

Karena itu, yang pertama kali perlu dikedepankan adalah sikap obyektif, tanpa berburuk sangka, tenang, dan mencari informasi dari sumber-sumber aslinya. Kata al-Qur'an, ketika ada berita besar yang tersebar yang menakutkan se-

cara publik, harus dikembalikan kepada pemimpin atau pemerintah, dan kepada mereka yang memiliki keilmuan, kepakaran, dan keahlian. Tidak hanya mengikuti arus berita yang justru akan memperburuk situasi dan menambah ketakutan yang berlebihan.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء، ٣٨).

> "Apabila datang kepada mereka sesuatu tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung memberitakannya (secara masif, lalu menimbulkan kehebohan). Padahal, jika mereka terlebih dahulu mengembalikan (bertanya) kepada Rasul (sebagai pemimpin) dan kepada (mereka) yang mengerti persoalan, maka

orang-orang yang mau menggali (kebenaran)nya akan mengerti dan memahaminya. Andai saja tidak ada anugerah dari Allah kepada kalian semua dan rahmat-Nya, niscaya kalian akan ikut (terbawa) syetan (keburukan), kecuali sedikit orang (yang tidak terbawa)". (QS. an-Nisa, 4: 83).

RUU Pungkas ini lahir dari pengalaman pendampingan berbagai lembaga terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, bertahun-tahun, kajian akademik, dan data-data faktual dari korban kekerasan yang jumlahnya terus meningkat. Mungkin, jika kita tidak memahami persoalan RUU ini secara baik, lebih baik bersikap diam, tanpa memfitnah dan membuat tuduhan macam-macam. Akan tetapi, ketika kita sudah mengetahui data-data kekerasan yang begitu masif, dan memahami bahwa prinsip-prinsip Islam mengharuskan perlindungan dan pembelaan

mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, maka tidak lain, sikap yang perlu kita tunjukkan adalah dukungan nyata kepada RUU Pungkas ini. Terutama para pihak yang memiliki kewenangan, baik pemerintah maupun parlemen, harusnya bahu membahu memastikan RUU Pungkas ini bisa disahkan dan dijalankan secara baik, benar, dan efektif memberikan perlindungan warga Negara dari segala bentuk kekerasan seksual.

Profil Penyusun

Faqih Abdul Kodir

Faqih merupakan dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan dosen ISIF Cirebon. Ia juga sebagai founder media online Mubadalah.id, sekretaris Alimat, wakil ketua Yayasan Fahmina dan Anggota Pengawas Perhimpunan Rahima. Faqih pernah nyantri dan sekolah di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Cirebon, Abu Nur Damaskus (1989-1995), IIU Malaysia (1997-1999), dan ICRS UGM tahun 2015 ini untuk program doktoralnya. Faqih aktif sebagai narasumber, fasilitator untuk isu Islam dan Keadilan Gender, dengan menggunakan pendekatan Mubadalah atau kesalingan. Ia juga aktif menulis salah satu karya masterpiece-nya, Qiroah Mubadalah, Sunah Monogami dan sejumlah buku dan kitab yang ditulis dalam Bahasa Arab salah satunya Kitab As-Sittiin Al-'Adliyyah/60 Hadits Shahih Khusus tentang Hak-hak

Perempuan dan tafsirnya. Saat ini ia sering dijadikan rujukan dikalangan akademisi maupun pesantren, ormas keagamaan, LSM serta berbagai pihak.

Yulianti Muthmainnah

Yuli tumbuh, berkembang, dan bergerak pada isu-isu perempuan (termasuk advokasi dan pendampingan perempuan korban) sejak tahun 2003 hingga sekarang. Saat ini ia adalah dosen tetap dan mengajar di Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta dan mengepalai Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Ia juga aktif berkegiatan sebagai Dewan Pengarah Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI) dan KAICIID. Dikenal juga sebagai seorang konsultan, peneliti, dan penulis produktif yang tulisannya banyak bertebaran di berbagai jurnal, modul, media massa, cetak maupun elektronik. Sebagai aktivis, Yuli sering diundang sebagai narasumber

juga fasilitator untuk isu perempuan, Islam, hukum, HAM, dan perdamaian. Yuli menyelesaikan S1 di UIN Syarif Hidayatullan Jakarta dan S2 di Universitas Paramadina Jakarta. Pernah beraktivitas sebagai Tim Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional (2017–2019), Komnas Perempuan (2008–2013), sebelumnya di KAPAL Perempuan (2005–2008), dan LBH APIK Jakarta (2003–2005).

Pera Sopariyanti

Saat ini Pera sebagai Direktur Perhimpunan Rahima priode 2019-2023. Sebelumnya ia pernah belajar dan mencari pengalaman di Fahmina Institute (2007-2009), Perhimpunan Rahima (2010-2013), dan di Komnas Perempuan (2014-2019). Pera aktif menulis, menjadi pembicara untuk isu Islam dan hak-hak perempuan. Buku terakhirnya terbit Desember 2019 dengan judul "Membina Keluarga Bahagia" yang ditulis bersama team Rahima. Ia tercatat sebagai alumni Fakultas Tar-

biyah Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Situbondo, Jawa Timur. Ia pernah nyantri di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Awipari Tasikmalaya (lulus 2001) dan Ma'had Aly Li Qism al-Fiqh PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (lulus 2005).

Tentang Alimat

ALIMAT hadir sebagai respon atas maraknya kekerasan terhadap perempuan akibat relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga Indonesia. Ketimpangan relasi gender disebabkan oleh banyak hal sebanyak problem yang dihadapi kaum perempuan. Diantara sebab yang signifikan adalah tatanan hukum keluarga Indonesia dan konstruksi budaya masyarakat yang masih belum menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Sejalan dengan posisi strategis agama dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, tafsir agama juga memiliki andil yang sangat berarti dalam pembentukan tatanan keluarga tersebut.

Nama ALIMAT (bahasa Arab) adalah bentuk plural (jama' mu'annats salim) dari bentuk tunggal (mufrad) 'Alimah yang berarti "perempuan berilmu" atau dengan kata lain "ulama-perem-

puan." Nama ini secara sadar dipilih dengan harapan ALIMAT menjadi simpul gerakan pemikiran dan aksi masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Pemikiran dan gerakan ALIMAT menjadikan perempuan sebagai subyek dan perspektif sekaligus dalam penciptaan tatanan keluarga yang adil dan setara gender.

ALIMAT diinisasi pertama oleh Komnas Pe–rempuan, kemudian didirikan pada tanggal 12 Mei 2009 di Jakarta oleh sejumlah aktivis baik individu maupun yang tergabung dalam organi–sasi yang memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi perempuan dalam tatanan keluarga. Sejumlah aktivis organisasi diantaranya berasal dari Komnas Perempuan, Fatayat NU, 'Aisyiyah, Nasyiatul 'Aisyiyah, Fahmina-institute, Gerakan Perempuan Pembela Buruh Migran (GPPBM), Rahima, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LAKPESDAM NU, Pusat Studi

Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Pekalongan, dan Universitas Pancasila.

Visi Alimat adalah gerakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan keluarga Indonesia dalam perspektif Islam. Sementara misinya adalah: meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan dan keadilan dalam keluarga guna mewujudkan tatanan sosial yang bermartabat; mendorong proses pengambilan kebijakan keluarga yang setara dan adil gender melalui penyediaan argumentasi keislaman yang berbasis realitas kehidupan keluarga yang beragam; dan memperkuat simpul-simpul jaringan untuk gerakan kesetaraan dan keadilan dalam keluarga.

Keanggotaan Alimat terdiri atas individu berbasis organisasi atau tidak berbasis organisasi yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga Indonesia. Saat ini, Alimat dipimpin oleh 10 orang anggota pengurus. Yaitu Badriyah Fayyumi (Ketua), Faqihuddin Abdul

Kodir (Sekretaris), Maria Ulfah Anshor (Bendahara), Nur Rofiah dan Athiyatul Ulya (Bidangan Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas), Kuntrhi Tridewiyanti dan Sri Wiyanti Eddyono (Bidang Riset dan Kajian), AD Kusumaningtyas (Bidang Publikasi dan Dokumentasi), Helmy Ali dan Nani Zulmirnani (Bidang Kelembagaan dan Jaringan).

Tentang KUPI

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama kali diselenggarakan pada 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Cirebon. Kongres yang digagas oleh ulama-ulama perempuan, pemikir dan aktivis gerakan sosial ini telah menghasilkan 3 hasil musyawarah keagamaan/fatwa terkait dengan kekerasan seksual, pernikahan dini, dan perusakan alam. Selain 3 fatwa di atas, KUPI juga menghasilkan 25 rekomendasi umum yang dialamatkan kepada ulama perempuan di Indonesia, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, aparat penegak hukum, parlemen, dan pemerintah terkait persoalan-persoalan aktual yang dihadapi bangsa.

Sebanyak 3 fatwa hasil musyawarah keagamaan dan 46 rekomendasi tematik dalam 9 tema diperoleh dari pengkajian, diskusi, dan penarikan kesimpulan yang bertolak dan menga-

cu pada al-Quran dan Hadis, Konstitusi RI, dan pengalaman perempuan. Tiga pilar sumber pengetahuan yang digunakan oleh KUPI merupakan metodologi fatwa keagamaan yang sekaligus disepakati dalam Kongres sebagai cara pengambilan sikap keagamaan yang *genuine* Islami, berbasis Konstitusi RI, dan bertolak dari pengalaman perempuan.

Metodologi fatwa ini sekaligus membedakan model-model pengambilan fatwa pada organisasi-organisai keagamaan lain seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, MUI dan lain-lain. Dengan al-Quran, al-Hadis, dan ijtima' para ulama, fatwa-fatwa KUPI memiliki landasan keagamaan kokoh. Dengan UUD 1945 sebagai Konstitusi RI, fatwa-fatwa KUPI juga kondusif bagi pemajuan hak konstitusional warga negara dan memungkinkan fatwa-fatwa itu *workable* karena kompatibel dengan jaminan-jaminan hak dan tata kelola penyelenggaraan negara yang tercantum dalam Konstitusi RI. Sedangkan dengan

pengalaman perempuan, maka fatwa-fatwa KUPI memiliki otentisitas faktual yang realistis dan *urgent* dibutuhkan oleh perempuan. Penggunaan pengalaman perempuan sebagai basis penyikapan atas persoalan sosial akan memungkinkan lahirnya produk-produk fatwa keagamaan yang berkeadilan jender.

Sejak fatwa keagamaan dan rekomendasi KUPI dilahirkan, rekognisi/pengakuan dari berbagai pihak sudah nampak. Beberapa rekomendasi KUPI juga telah direspons dan ditindaklanjuti pemerintah, kalangan pesantren, baik dalam bentuk kebijakan pendidikan ulama perempuan, rencana revisi regulasi, dan ajakan pelibatan dalam penanganan berbagai persoalan kebangsaan.

Dalam konteks kebangsaan mutakhir, sebagaimana direkomendasikan dalam kongres, KUPI akan menjadi salah satu agen sosial terdepan dalam pencegahan kekerasan ekstremis, perlindungan generasi muda dari virus-virus intoleran-radikal, dan terlibat dalam pemberdayaan

aktor-aktor intoleran-radikal dalam kerja-kerja deradikalisasi. KUPI meyakini dan mengafirmasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam penguatan ideologi kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan UUD Negara RI 1945.

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA
kupi

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN